



P U T U S A N
NOMOR : 30/PDT/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **HANAFI Bin ALI**, tempat tanggal lahir Kampung Pulau 07 April 1952, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Rt.06/RW.03, Desa Kampung Pulau Kec. Rengat Kab. INHU, sebagai **Penggugat I** juga selaku kuasa dari ;
2. **ROSNA Binti ALI**, tempat lahir Kampung Pulau, umur 58 tahun, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.04/Rw.02 Desa Kampung Pulau Kec. Rengat Kab. INHU selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat II**;
3. **HALIMAH Binti ALI**, tempat lahir Kampung Pulau, umur 50 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Rt. 04/ Rw.02 Desa Kampung Pulau Kec. Rengat Kab. INHU selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 4

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 30/PDT/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat
dibawah Nomor : 20/SK/ 2013/PN.RGT,
selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** ;

M E L A W A N :

1. **MARIAM Alias SIYAM Binti MAKMUR**, tempat lahir Kampung
Pulau, umur 70 tahun, Jenis Kelamin
Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Desa Kampung Pulau Kec. Rengat Kab. INHU,
Tergugat I;

2. **ESSANI Bin USMAN**, tempat dan tahun lahir Kampung Pulau
1942, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal
di Desa Kampung Pulau Kec. Rengat Kab. INHU
sebagai **Tergugat II;**

Masing-masing Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa
kepada M.RIPANA berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 28
Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Rengat dibawah Nomor : 28/SK/2013/PN.RGT tanggal 8
April 2013 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I dan**
Terbanding II;

3. **ASMURI**, tempat tanggal lahir Kampung Pulau 6 Juni 1960, Jenis
Kelamin Laki-laki, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di Desa Kampung Pulau Kec.

Hal 2 dari 11 hal. Put. No. 30/PDT/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengat Kab. INHU, sebagai **Tergugat III**
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III**;

4. **Pemerintah RI**, cq Badan Pertanahan Nasional RI. cq Badan
Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan
Nasional Kabupaten Indragiri Hulu, beralamat di
Jl. Indragiri No.2 Kec. Rengat Barat, Kabupaten
Indragiri Hulu, sebagai **Tergugat IV**
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2
April 2014 Nomor : 30/Pen.Pdt/2014/PTR tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara
kedua belah pihak tersebut diatas ;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.RGT
tanggal 11 September 2013 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor :
03/Pdt.G/2013/PN.RGT tanggal 11 September 2013 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 30/PDT/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.241.000,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.RGT yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat, ternyata bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013, Penggugat I juga selaku kuasa dari Penggugat II, III/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.RGT tanggal 11 September 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor :03/Pdt.G/2013/PN.RGT yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat pengajuan permohonan banding Pembanding / Penggugat I, II dan III tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat I, II, III dan IV /Terbanding I, II, III dan IV pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Pembanding/Penggugat I, II dan III telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Tergugat I, II/ Terbanding I, II, dan kepada Tergugat III/Terbanding III masing-masing pada hari Senin tanggal 4

Hal 4 dari 11 hal. Put. No. 30/PDT/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2013 dan kepada Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 7 Nopember 2013 sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor : 03/Pdt.G/2013/ PN.RGT dibuat/ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat I , II dan III, kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding dimana kontra memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2013 dan telah pula diserahkan dengan seksama dan benar kepada Penggugat I, II dan III/Pembanding pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2013, sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Penyerahan kontra memori banding Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.RGT dibuat /ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat ;

Menimbang, bahwa Tergugat III/Terbanding III telah pula mengajukan kontra memori banding, dimana kontra memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 dan telah pula diserahkan dengan seksama dan benar kepada Penggugat I, II dan III/Pembanding pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013, sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Penyerahan kontra memori banding Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.RGT dibuat /ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat ;

Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 30/PDT/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 03//PDT.G/2013/PN.RGT yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat kepada kedua belah pihak yang berperkara masing-masing pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Penggugat I /Pembanding I dan selaku kuasa dari Penggugat II, III/Pembanding II, III diajukan dalam tenggang waktu maupun menurut tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 11 September 2013 Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.RGT, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding tertanggal 7 Oktober 2013 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding III tertanggal 25 November 2013 ;

Hal 6 dari 11 hal. Put. No. 30/PDT/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tampak berat sebelah dan tidak mempertimbangkan secara cermat terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding ; yang menurut Para Pembanding dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan pihak Pembanding ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat tidak mempertimbangkan hukum kebiasaan yang ada dan berkembang dalam masyarakat Desa Kampung Pulau, Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu tempat letak obyek sengketa berada sangat menjunjung tinggi kepemilikan tanah, walaupun tidak memiliki atau tidak mempunyai alas hak/sertifikat ; selain itu untuk pengurusan surat-surat kepemilikan atas tanah mengeluarkan biaya yang mahal ;
- Bahwa pada saat pertemuan di Kantor Kepala Desa Kampung Pulau Terbanding II juga mengakui bahwa tanah obyek sengketa diperolehnya dengan garapan sendiri dan pada saat pengurusan Sertifikat Hak Milik menyatakan obyek sengketa diperolehnya dari hibah orangtuanya, hal ini jelas adanya kebohongan dengan memberikan keterangan palsu sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik atas nama Terbanding II dengan Nomor : 33 yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu/Terbanding IV;

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 30/PDT/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut ; Terbanding III telah pula menyampaikan kontra memori banding yang pada garis besarnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Terbanding III membeli tanah yang sebagiannya dari tanah sengketa dari Terbanding I, II pada tahun 1993, Terbanding III tidak pernah melihat diatas tanah sengketa tanaman pohon sawit yang diakui oleh Terbanding I, II yang ditanam sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2013 ;
- Bahwa Terbanding III setelah membeli tanah tersebut mendirikan rumah (tempat kediaman) ; tanah yang dibeli oleh Terbanding III tersebut adalah tanah milik orangtua Para Pembanding dan hal itu didukung oleh keterangan warga/masyarakat setempat Desa Kampung Pulau yang berada dekat dengan tanah sengketa yang menerangkan tanah sengketa bukan milik Terbanding I, II ; melainkan milik orangtua Para Pembanding ;
- Bahwa pada waktu Terbanding III tinggal diatas tanah sengketa tersebut memang benar bahwa batas sebelah Utara dari tanah sengketa adalah bersempadan dengan tanah milik H.SYAFI'I sampai sekarang dan parit melintang sampai dipinggir jalan besar masih dimiliki atau dikuasai oleh H.SYAFI'I dan dibelakang jalan poros telah dijual H.SYAFI'I kepada H.BAKRI ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang disampaikan Para pembanding didalam memori bandingnya ; apabila dicermati atau diteliti tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rengat, para Pembanding hanya mengupas/tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis

Hal 8 dari 11 hal. Put. No. 30/PDT/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Rengat, sehingga hal itu menurut Majelis Hakim Banding hanya merupakan pengulangan saja yang tidak memerlukan pertimbangan/pembahasan ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan kontra memori banding dari Terbanding III ; Majelis Hakim Banding berpendapat seandainya apa yang disampaikan Terbanding III dalam kontra memori bandingnya itu benar, bahwa tanah sengketa itu milik orangtua Para Pembanding ; Mengapa Terbanding III tetap membeli tanah dari pihak Terbanding I, II ;

Menimbang, bahwa tanah yang Terbanding III beli adalah merupakan/ sebagian dari tanah yang disengketakan antara Para Pembanding dan Para Terbanding ; sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat tidak logis Terbanding III mengetahui tanah yang mau dibelinya dari Terbanding I, II adalah tanah orang lain/orangtua Para Penggugat, akan tetapi Terbanding III tetap membeli dari pihak Terbanding I, II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Banding berkesimpulan Para Pembanding tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.RGT tanggal 11 September 2013 tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 30/PDT/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Rengat dikuatkan ; maka Para Pembanding/ semula Penggugat I, II dan III berada pada pihak yang kalah, sehingga Pembanding/Penggugat I, II dan III harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat; semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat I, II dan III ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 11 September 2013 Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.RGT yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **17 Juni 2014**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Eddy Risdianto, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **Kharlison Harianja, SH.,MH** dan **Sumartono, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **19 Juni 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Hj. Nur Fatmawaty, SH.** sebagai Panitera Pengganti

Hal 10 dari 11 hal. Put. No. 30/PDT/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim

Ketua,

Kharlison Harianja, SH.,MH.

Eddy

Risdianto, SH.,MH.

Sumartono, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Hj. Nur Fatmawaty, SH.

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Leges	Rp 3.000,00
4. Pemberkasan	Rp 136.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal. Put. No. 30/PDT/2014/PTR